



PUTUSAN

Nomor 69/Pdt.P/2022/PN Bnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Binjai yang memeriksa dan memutus perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam atas nama pemohon:

Zulnaningsih Br Batubara, bertempat tinggal di Jl. Danau Tempe
LK. X Kelurahan Sumber Karya Kecamatan
Binjai Timur Kota Binjai Provinsi Sumatera
Utara, sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang
bersangkutan;

Setelah mendengar pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 28 November 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Binjai pada tanggal 28 November 2022 dalam Register Nomor 69/Pdt.P/2022/PN Bnj, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon merupakan warga negara Republik Indonesia dengan NIK 1275016411700004, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Binjai;
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan Perkawinan dengan Suami Pemohon yang bernama BAMBANG HERMANTO (selanjutnya disebut sebagai Suami Pemohon) pada tanggal 04 September 2007, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 550/24/IX/2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Binjai Utara Kota Binjai dan telah membuat Kartu Keluarga Nomor : 1275042806130003 tertanggal 04 Juli 2013 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai;
- Bahwa selama Perkawinan Pemohon dan Suami Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
- RARAS MENTARI HERMANTO, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1275-LT-06022014-0005, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Binjai, tertanggal 07 Februari 2014;

Hal. 1 dari 8 hal Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2022/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- RAGIL DWI HERMANTO, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1275-LT-06022014-0004, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Binjai, tertanggal 07 Februari 2014;
- Bahwa Suami Pemohon merupakan Anak Kandung dari PARIMIN (selanjutnya disebut sebagai Ayah Suami Pemohon) dan SULASTRI (selanjutnya disebut sebagai Ibu Suami Pemohon) sebagaimana tertuang di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 615/DS-AK/1997 tertanggal 18 Juni 1997 yang diterbitkan Kantor Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai;
- Bahwa PARIMIN (Ayah Suami Pemohon) telah meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/1904/SK/XI/2022 yang diterbitkan pada tanggal 08 November 2022 oleh Kantor Kelurahan Sumber Karya Kecamatan Binjai Timur;
- Bahwa PARIMIN (Ayah Suami Pemohon) meninggalkan harta warisan berupa 2 (dua) bidang tanah yaitu Surat Keterangan Tanah Nomor 13729/A/I/6 atas nama Manus Sagala, yang terletak di Kampung Sumber Mulyo Rejo Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara, yang diterbitkan oleh Bupati Kepala Daerah Kabupaten Deli Serdang tertanggal 05 September 1973, dan Surat Keterangan Tanah Nomor 12731/A/I/6 atas nama Manus Sagala, yang terletak di Kampung Sumber Mulyo Rejo Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara tertanggal 31 Agustus 1973, yang diterbitkan oleh Bupati Kepala Daerah Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa ke 2 (kedua) Surat Keterangan Tanah tersebut di atas telah dijual oleh Manus Sagala kepada PARIMIN (Ayah Suami Pemohon) dalam bentuk Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah dibuat dan ditandatangani dihadapan Kepala Desa S.M. Rejo Kecamatan Sunggal pada 18 Juni 1984;
- Bahwa BAMBANG HERMANTO (Suami Pemohon) merupakan salah satu ahli waris dari PARIMIN (ayah Suami Pemohon) sebagaimana tertuang di dalam Surat Pernyataan ahli waris Nomor : 470/243/SK/XI2022 diterbitkan pada tanggal 09 November 2022 oleh Kantor Kelurahan Sumber Karya Kecamatan Binjai Timur;
- Bahwa saat ini para ahli waris telah sepakat untuk melakukan jual beli terhadap 2 (dua) bidang tanah tersebut di atas;
- Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2021 BAMBANG HERMANTO (Suami Pemohon) juga telah meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3-1948 yang diterbitkan pada

Hal. 2 dari 8 hal Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2022/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 Agustus 2021 oleh Lurah Sumber Karya Kecamatan Binjai Timur;

- Bahwa oleh karena untuk dapat melakukan jual/beli terhadap sebidang tanah tersebut di atas diperlukan persetujuan dari Para ahli waris dan yang mana dalam hal ini BAMBANG HERMANTO (Suami Pemohon) telah meninggal dunia, maka persetujuan melakukan jual/beli sebidang tanah tersebut harus disetujui pula oleh Para ahli waris dari BAMBANG HERMANTO (Suami Pemohon);
- Bahwa Pemohon dan kedua Anak Pemohon merupakan para ahli waris yang sah dari BAMBANG HERMANTO (Suami Pemohon) yang telah meninggal dunia berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris Nomor : 470/249/SK/XI/2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Sumber Karya Kecamatan Binjai Timur pada tanggal 11 November 2022;
- Bahwa oleh karena kedua anak Pemohon yang bernama RARAS MENTARI HERMANTO dan RAGIL DWI HERMANTO masih di bawah umur dan belum cakap dalam melakukan perbuatan hukum, maka sepatutnya Pemohon sebagai Ibu kandung dari anak-anak Pemohon dapat menjadi wali dari anak-anak Pemohon untuk melakukan jual/beli terhadap sebidang tanah tersebut di atas;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Pemohon mengajukan Permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Binjai untuk menetapkan Pemohon sebagai Wali dari ke 2 (kedua) anak Pemohon tersebut di atas untuk melakukan jual/beli atas 2 (dua) bidang tanah tersebut di atas, dan mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Binjai bersedia memanggil Pemohon untuk dapat ditetapkan hari persidangan permohonan tersebut dan oleh karenanya sekaligus Pemohon menghadirkan saksi-saksi, bukti-bukti surat dipersidangan, seraya menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan dari PEMOHON;
 2. Menetapkan PEMOHON atas nama ZULNANINGSIH BR BATUBARA sebagai WALI dari ke 2 (kedua) anaknya yang bernama RARAS MENTARI HERMANTO dan RAGIL DWI HERMANTO yang belum dewasa, khusus untuk melakukan Jual/beli 2 (dua) bidang tanah, yaitu :
- Surat Keterangan Tanah Nomor 13729/A/I/6 yang terletak di Kampung Sumber Mulyo Rejo Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara, yang diterbitkan oleh Bupati

Hal. 3 dari 8 hal Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2022/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Daerah Kabupaten Deli Serdang tertanggal 05 September 1973;

- Surat Keterangan Tanah Nomor 12731/A/I/6 yang terletak di Kampung Sumber Mulyo Rejo Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara, yang diterbitkan oleh Bupati Kepala Daerah Kabupaten Deli Serdang tertanggal 31 Agustus 1973;

3. Membebaskan biaya-biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan dan Pemohon membaca permohonannya terhadap permohonan tersebut pemohon tetap mempertahankan permohonan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan ini dianggap tercantum dan dipertimbangkan serta tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas agar Pengadilan Negeri Binjai menetapkan dan memberikan izin untuk diri sendiri dan selaku orangtua kandung dari anaknya yang di bawah umur untuk menjualharta tidak bergerak peninggalan suami Pemohon (alm BAMBANG HERMANTO) guna memenuhi segala kebutuhan dan kepentingan Pemohon beserta membiayai kebutuhan kedua Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-13 dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu 1.Supriadi M dan 2. Sudirman, masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana termuat selengkapny dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1. yaitu tentang Kutipan Akta Nikah antara Pemohon dengan Bambang Hermanto, P-2. Surat Keterangan Tanah Nomor 12731/A/I/6, P-3. Surat Keterangan Tanah Nomor 13729/A/I/6, P-4. Surat keterangan ganti rugi tanah, P-5. Surat keterangan kematian Nomor 474.3/1904/SK/XI/2022 tanggal 8 Nopember 2022, P-6. Surat pernyataan ahli waris tanggal 9 Nopember 2022, P-7. Surat pernyataan ahli waris tanggal 11 Nopemner 2022, P-8. Surat keterangan kematian Nomor 474.3-1948 tangal 18 Agustus 2021, P-9. Kartu keluarga Nomor. 1275042806130003 tanggal 4 Juli 2013, P-

Hal. 4 dari 8 hal Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2022/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Kutipan akta kelahiran Nomor 1275-LT06022014-0005 tanggal 7 Februari 2014 atas nama Raras Mentari Hermanto, P-11. Kutipan akta kelahiran Nomor 1275-LT06022014-0004 tanggal 2014 atas nama Ragil Dwi Hermanto, P-12. Akta kelahiran Nomor 615/DS-AK/1977 tanggal 18 Juni 1987 atas nama Bambang Hermanto dan P-13. Kartu tanda penduduk atas nama Zulnaningsih Br Batubara Nik. 127501541170004 tanggal 31 Juni 2013;

Menimbang, bahwa menurut pasal 47 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa "*anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya*", selanjutnya dalam ayat (2) disebutkan "*Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan di luar pengadilan*"

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 330 ayat (1) KUH Perdata yang dikatakan belum dewasa (*minderjarigheid*) adalah anak yang belum berumur 21 Tahun atau belum kawin sebelum usia 21 Tahun

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 345 KUH Perdata menyatakan *apabila salah satu dari kedua orang tua meninggal dunia, maka perwalian terhadap anak-anak kawin yang belum dewasa, demi hukum dipangku oleh orang tua yang hidup terlama, sekadar ini tidak telah dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tuanya.*"

Menimbang, bahwa ketentuan UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan, pada pasal 50 disebutkan :

1. Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali.
2. Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-10. dan surat bukti P-11. tersebut di atas, dapat diketahui anak-anak Pemohon yang bernama Raras Mentari Hermanto dan Ragil Dwi Hermanto benar belum cukup usia 21 Tahun dan belum pernah melangsungkan perkawinan, bahwa atas dasar surat bukti tersebut serta mengacu pada ketentuan Pasal 330 ayat (1) KUHPerdata, sehingga anak tersebut belum dewasa menurut hukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta di persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi dan bukti surat bertanda P-1, dalam perkawinan Pemohon dengan Alm. Bambang Hermanto, pada

Hal. 5 dari 8 hal Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2022/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2007 telah diperoleh harta tidak bergerak dari alm Bambang Hermanto (suami pemohon) sebidang tanah yang terletak di Kampung Sumber Mulyo Rejo Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara, dan sebidang tanah yang terletak di Kampung Sumber Mulyo Rejo Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara atas nama Bambang Hermanto suami Pemohon);

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-6 dan P-7. bahwa Ahli waris dari Alm. Bambang Hermanto tersebut adalah 1. Zulnaningsih Br Batubara, 2. Raras Mentari Hermanto, dan 3. Ragil Dwi Hermanto ;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu haruslah dipertimbangkan apakah tujuan Pemohon tersebut dapat melindungi dan bermaanfaat bagi kepentingan anaknya yang belum dewasa tersebut oleh karena berdasarkan pasal 393 KUHPerdara dan pasal 48 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pada pokoknya ditentukan bahwa orang tua/wali tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan benda-benda milik anaknya yang belum dewasa *kecuali jika terang ada manfaatnya dan apabila kepentingan anak-anak yang belum dewasa itu menghendakinya* ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon dan saksi, sampai saat ini kenyataannya anak yang belum dewasa tersebut ada dalam tanggungan dan pengasuhan Pemohon, dan saat ini membutuhkan biaya pendidikan yang semakin tinggi, dimana penghasilan Pemohon sejak meninggalnya suami Pemohonnya mengharapakan harta peninggalan almarhum suami Pemohon, sehingga Pemohon memerlukan uang untuk memenuhi kebutuhan dan keperluan pendidikan anak-anak yang masih dalam tanggungan pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, bahwa Pemohon adalah orang yang baik, bertanggung jawab, dapat dipercaya serta selalu mementingkan kebutuhan anaknya dan permohonan ini diajukan untuk kepentingan anak-anak Pemohon, bukan untuk kepentingan pribadi pemohon semata, dan lagipula dari keterangan Saksi tersebut bahwa Pemohon tidak pernah menelantarkan keluarga, dan maksud pemohon hanyalah untuk kebutuhan dan biaya sekolah anak-anak Pemohon yaitu kepentingan masa depan anak-anak Pemohon, sehingga hak-hak anak Pemohon masih terlindungi dan tidak menyebabkan anak-anak Pemohon menjadi tidak mempunyai tempat tinggal, oleh karena itu Pengadilan

Hal. 6 dari 8 hal Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2022/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkeyakinan bahwa Pemohon sebagai wali yang sah dari anak-anaknya, mampu untuk mengelola harta peninggalan bersama suami Pemohon tersebut untuk kepentingan anak-anak Pemohon yang belum dewasa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, terhadap Pemohon tidak pernah dicabut kekuasaan orang tua daripadanya, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai yang berhak mewakili anaknya yang belum dewasa menurut hukum tersebut bertindak dalam hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon dapat membuktikan dalil pokok permohonannya tersebut, dan tidak bertentangan dengan ketentuan undang-undang sehingga permohonan Pemohon beralasan Hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan PEMOHON atas nama ZULNANINGSIH BR BATUBARA sebagai WALI dari ke 2 (kedua) anaknya yang bernama RARAS MENTARI HERMANTO dan RAGIL DWI HERMANTO yang belum dewasa, khusus untuk melakukan Jual/beli 2 (dua) bidang tanah, yaitu :
 - Surat Keterangan Tanah Nomor 13729/A/I/6 yang terletak di Kampung Sumber Mulyo Rejo Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara, yang diterbitkan oleh Bupati Kepala Daerah Kabupaten Deli Serdang tertanggal 05 September 1973;
 - Surat Keterangan Tanah Nomor 12731/A/I/6 yang terletak di Kampung Sumber Mulyo Rejo Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara, yang diterbitkan oleh Bupati Kepala Daerah Kabupaten Deli Serdang tertanggal 31 Agustus 1973;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp95.000,00 (Sembilan puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 6 Desember 2022, oleh Yusmadi.S.H.,M.H. Hakim Pengadilan Negeri Binjai, selaku Hakim

Hal. 7 dari 8 hal Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2022/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tunggal, Penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Zaiyadi, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan tanpa dihadiri oleh Pemohon tersebut.

PANITERA PENGANTI

HAKIM

Zaiyadi

Yusmadi, S.H., M.H.

Perincian biaya sebagai berikut :

Biaya Pendaftaran	Rp.30.000,00.-
Biaya proses	Rp.35.000,000,-
Biaya Panggilan	Rp.130.000,00.-
Redaksi	Rp.10.000,00.-
Meterai	Rp.10.000,00.-
Redaksi	Rp.10.000,00.-
Jumlah	Rp225.000,00.-

(Dua ratus dua lima ribu rupiah).